

Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg tentang Gugatan Rekonvensi

Sindi Sinar Sumarna^{*}, Amrullah Hayatudin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sindisinar07@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the application of the Maqashid Syariah principles in the Bandung Religious Court decision Number 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. The problem raised is how the Maqashid Syariah principles, which focus on substantive justice, social welfare, and the protection of human rights, are applied in the context of positive law. This study uses a qualitative method with a document analysis approach, which includes a review of court decisions and interviews with judges. The results show that the Panel of Judges considers the principles of Maqashid Syariah in deciding cases, by assessing justice not only in terms of fulfilling demands but also based on existing evidence and facts. Three levels of Maqashid Syariah priorities daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat are used as a reference for assessing the judge's decision. The judge's decision to grant some of the plaintiff's demands and reject demands that are not supported by strong evidence reflects an effort to maintain a balance of rights and obligations in the household. This study concludes that the application of Maqashid Syariah in the decision not only fulfills the formal legal.

Keywords: *Maqashid Syariah, Court Decision, Islamic law*

Abstrak. Penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana prinsip Maqashid Syariah, yang berfokus pada keadilan substantif, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak-hak manusia, diterapkan dalam konteks hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam memutuskan perkara, dengan menilai keadilan tidak hanya dari segi pemenuhan tuntutan, tetapi juga berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Tiga tingkatan prioritas Maqashid Syariah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat digunakan sebagai acuan untuk menilai keputusan hakim. Keputusan hakim yang mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak tuntutan yang tidak didukung bukti yang kuat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Putusan Pengadilan, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dari ikatan ini, suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan suami (Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan,1974).

Istilah yang digunakan dalam Hukum Islam pada perceraian adalah 'talak' atau *furqah* digunakan untuk membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti berpisah atau bercerai sebagai lawan kata berkumpul. Dalam konteks hukum sekuler, perceraian mengacu pada pemberhentian perkawinan melalui hakim yang berwenang, yang dimana salah satu suami atau istri mengajukan tuntutan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Katrina dan Ramdan, 2023).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) jo Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dasar untuk mengizinkan perceraian terjadi jika ketika salah satu pasangan mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri, akibat cacat fisik atau penyakit yang mereka alami (M Adiem,2022).

Oleh Karena itu, dalam beberapa situasi tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. hal tersebut islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Setiap tindakan yang dilakukan manusia yang berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan. Apalagi Allah sang Maha Pencipta yang maha berkehendak, pastilah segala yang ditetapkannya dilandasi oleh maksud dan tujuan. Dalam istilah Islam maksud dan tujuan itu disebut dengan maqsd yang berbentuk jama'nya adalah maqasyid, maqasyid digabung dengan kata syariah maka jadilah suatu istilah dalam Ushul Fiqh, yaitu *maqashidu as syariah*.

Sesungguhnya syariat Islam dibina berdasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, secara umum syariat itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dari rahmat kepada sebaliknya, dari masalahat kepada mafsadat, dan dari hikmah menuju kesia-siaan. Namun, melalui pentakwilan mereka itu dapat dimasukkan ke dalam syariat (Amrullah,2019).

Hukum Islam terdapat konsep fundamental yang disebut *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan penting dalam menilai sejauh mana suatu hukum atau putusan mencerminkan keadilan serta kemaslahatan bagi umat (Rahmat,2021). Konsep *Maqashid Syariah* juga dikenal sebagai tujuan penetapan substansi *Maqashid Syariah* merupakan konsep penting kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan terdiri dari dua jenis yaitu bentuk hakiki (manfaat langsung dalam arti kausalitas atau sebab akibat) dan bentuk majazi (manfaat yang membawa kemaslahatan).

Maqashid Syariah yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam sistem Peradilan Agama, dapat berfungsi sebagai ukuran penting untuk menilai kualitas putusan hakim dari sudut pandang syariah. Pendekatan berdasarkan tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) masih jarang digunakan secara mendalam, sementara analisis putusan pengadilan cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural dan normatif.

Namun, sebagai lembaga hukum yang didasarkan pada ajaran Islam, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermanfaat dan mencerminkan keadilan syar'i (Mujahidin,2021).

Pada saat seorang laki-laki mengajukan gugatan perceraian atau gugatan cerai talak, jika tidak ada perbedaan pendapat antara pemohon atau pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang mengajukan gugatan perempuan, termohon biasanya akan meminta hak-haknya seperti hak nafkah dalam gugatan balik atau gugatan rekonsvensi.

Gugatan Rekonsvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, menurut pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi: "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan tulisan. Dalam ranah hukum perdata, gugatan

rekonvensi sering kali diajukan oleh tergugat sebagai tanggapa terhadap gugatan dari penggugat (Endang dan Lukman, 2020). Gugatan Rekonvensi adalah panduan antara dua gugatan yang dimana gugatan tersebut disatukan yaitu gugatan dari penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk mengurangi biaya, waktu, tenaga, menyelesaikan penilaian, dan menghindari pilihan yang saling bertentangan.

Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik kepada pihak yang dirugikan. Tindakan ini dikenal sebagai tuntutan balik. Namun dengan asumsi bahwa keduanya memiliki pernyataan yang sama. Termohon menggugat balik dan meminta mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan (Alby, 2021).

Mahar yang diberikan kepada istri tidak boleh digunakan oleh orang lain, bahkan suaminya sendiri kecuali istri telah menyetujuinya. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam al-qur'an Surah An-Nisa ayat 4: "Dan berikanlah mahar (atau maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan". (Kementerian Agama, 2021).

Penelitian ini menelaah atau menganalisis hasil Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara No.4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. Berdasarkan keputusan hakim terdapat permasalahan penuntutan hak yang belum terpenuhi hanya dikabulkan dalam sebagian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pandangan *Maqashid Syariah* untuk menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan putusan tersebut.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena menyangkut kemaslahatan dalam kehidupan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan Maqashid Syariah dalam penentuan hukum Islam; Bagaimana putusan hakim dalam gugatan rekonvensi terhadap putusan No.4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg; serta Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap putusan No.4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana putusan majelis hakim dalam gugatan rekonvensi tersebut dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

B. Metode

Metode dalam yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yakni bertujuan untuk menelaah hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soejarno, 2016)

Jenis data dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan, atau *library research* yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan meninjau dan mempelajari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek atau narasumber penelitian tanpa menggunakan perantara atau interpretasi alternatif (Moleong, 2022). Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan dari sumber lain seperti dokumentasi, arsip, laporan tertulis, buku-buku atau catatan yang sudah ada (Moleong, 2022).

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Teknik ini mencakup berbagai langkah sistematis untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses analisis data dan penarikan kesimpulan (Zuchri, 2021).

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian, khususnya pertimbangan hukum yang terkandung dalam Perkara Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg tentang gugatan rekonvensi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data analisis, data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik dan fokus penelitian, khususnya analisis gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan penuntutan nafkah dan mahar. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dipelajari sesuai dengan masalah hukum utama. Dalam proses analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menentukan istinbat hukum Islam ada tiga pendekatan utama yang digunakan oleh para ulama melalui aspek kebahasaan (*lughawi*), pendekatan *Maqashid Syariah*, dan pendekatan dengan memperhatikan adanya pertentangan dalil (*Ta'arud al-dillah*). Pendekatan yang paling penting dalam menentukan suatu hukum adalah pendekatan yang menenankan pada pencapaian tujuan.

Maqashid As-Syariah adalah salah satu metode yang sangat penting untuk digunakan dalam proses penentuan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa memahami dan menetapkan suatu hukum tidak hanya bergantung pada makna teks ayat Al-Qur'an atau hadis, perlu juga mempertimbangkan maksud, hikmah, dan tujuan syariat yang ingin dicapai. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum harus memenuhi tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), sehingga hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Maqashid syariah yang berfungsi sebagai rangka penentapan hukum Islam, dapat diterapkan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai penting dari suatu ketentuan hukum. Salah satu metode tersebut adalah merujuk terlebih dahulu pada *nash-nash syar'i* dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit memahami dan menerapkan nash yang umum dan dalil-dalil yang khusus dan menerapkan prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* yang berarti berusaha untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan. Selain itu, pertimbangan tentang konsekuensi dari penerapan hukum melalui pendekatan *i'tibār al-ma'ālāt* adalah komponen penting dari metodologi *maqāshid*.

Maka dari itu, teori *Maqashid Syariah* berperan penting dalam proses penetapan hukum Islam, terutama dalam mencapai tujuan utama syariat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ini juga terlihat dalam subjek penelitian, yaitu penetapan hak-hak istri berupa mahar dan nafkah. Pendekatan *maqāshid* tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang dalil syar'i, tetapi juga memastikan bahwa hukum normatif yang digunakan oleh hakim dapat memberikan keadilan dan keuntungan yang nyata bagi sbemua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pendekatan *maqāshid* tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang dalil syar'i, tetapi juga memastikan bahwa hukum normatif yang digunakan oleh hakim dapat memberikan keadilan dan keuntungan yang nyata bagi sbemua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bdg untuk memastikan bahwa mengenai nafkah dan mahar dapat diselesaikan dengan secara adil, sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya secara proporsional. Berdasarkan temuan penelitian tentang isi putusan, dasar pertimbangan ini didasarkan pada sejumlah landasan hukum yang dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim saat menyelesaikan perkara tersebut.

Permasalahan dengan perkara Nomor 4557/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tentang gugatan rekonvensi tersebut yaitu, adanya penuntutan nafkah dan mahar yang telah disepakati dan dijanjikan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi belum sepenuhnya ditunaikan. Ini diajukan oleh penggugat rekonvensi yang semula menjadi tergugat dalam perkara cerai talak.

Atas pengajuan tersebut penggugat rekonvensi meminta pemenuhan atau pelunasannya terhadap 1 (satu) unit Villa di Batu Malang-Jawa Timur 1 (satu) unit rumah di Malang-Jawa Timur, dan 100 (seratus) gram emas logam mulia. Putusan pertimbangan hakim atas perkara nomor 4557/Pdt.G/2024/PA.Bdg dalam rekonvensi adalah (1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian. (2) Menghukung tergugat untuk membayar hutang mahar atau maskawin kepada penggugat yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan baik secara natra maupun secara lelang berupa satu unit rumah di Jalan raya permata jingga blok AA Kelurahan Tungguwulung, Malang, Jawa Timur. (3) Menghukung tergugat untuk memberikan nafkah terhadap penggugat yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.

Berikut besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh tergugat kepada penggugat (1) Nafkah Iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (2) Uang Mut'ah Sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (3) Nafkah Madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Menolak gugatan rekonvensi penggugat selain dan selebihnya tentang pembayaran mahar sebuah villa di Batu. Salah satu bagian penting dari hasil putusan pengadilan ini adalah pertimbangan hukum yang diuraikan oleh hakim dalam putusan tersebut. Dalam bagian ini, hakim menjelaskan secara argumentatif prinsip-prinsip yuridis yang digunakan dalam menilai dan memutus perkara, serta mengacu pada norma hukum yang relevan, baik dalam bentuk undang-undang maupun ketentuan

hukum lainnya. Tujuan dari penyusunan pertimbangan ini adalah untuk menjamin proses peradilan yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim (Putusan PA Bandung).

Sebagai landasan utama hukum Islam, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif yang mencakup kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak-hak manusia. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentu menilai dari *Maqashid Syariah* bahwa keadilan tidak harus dimaknai sebagai terpenuhinya semua tuntutan begitupun sebaliknya, harus terpenuhinya sesuai dengan bukti dan fakta yang ada.

Adapun gugatan rekonsvansi dalam putusan tersebut, jika dianalisis berdasarkan ketentuan *maqashid syariah* dan dihubungkan dengan tiga tingkatan prioritas adalah (1) Tingkatan *Daruriyyat*, tingkatan *daruriyyat* merupakan kategori kebutuhan primer yang harus dipenuhi, karena jika tidak dapat membahayakan eksistensi manusia. Dalam hukum Islam, hak atas mahar adalah hak utama istri dalam akad nikah dan merupakan tanda penghormatan terhadap perempuan. Dengan demikian, tanggung jawab suami selama perkawinan adalah membayar nafkah. Pengabulan tuntutan ini menunjukkan bahwa hakim telah melindungi aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). (2) Tingkatan *Hajiyyat*, kebutuhan *hajiyyat* ini penting untuk meringankan kesulitan namun tidak mengakibatkan kerusakan fatal jika tidak terpenuhi. Hal ini dapat dipahami meskipun tidak seluruhnya dikabulkan, namun bagian yang terbukti secara sah tetap diberikan demi menghindari kemudharatan yang besar yang mungkin akan timbul apabila haknya diabaikan.

Sehingga dalam perkara ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangannya tetap menjaga agar suami tidak dzolim terhadap istri dan istri tidak mengalami kesulitan yang berlebihan, ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya tidak hanya bergantung pada teks hukum saja tetapi mempertimbangkan kebutuhan rasional tambahan. (3) Tingkatan *Tahsiniyyat*, pada tingkatan *tahsiniyyat* merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia. Seperti pemenuhan sebagian mahar dan nafkah bukan hanya bentuk pelaksanaan kewajiban, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai pihak yang memiliki hak dan martabat. Tujuan ini meskipun bukan kebutuhan yang mendasar tetapi berperan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab. Seperti dalam perkara nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi mencerminkan prinsip *tahsiniyyat* melalui pendekatan kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus seimbang dengan kewajiban syar'i termasuk memberikan nafkah dan membayar mahar. Selain berfungsi sebagai simbol, ketentuan mengenai nafkah dan mahar ini menunjang tanggung jawab ekonomi dan sosial suami terhadap istrinya. Dalam sejumlah kasus, salah satunya adalah pada perkara Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg, yang mana istri menuntut hak-haknya yang belum terpenuhi. Setelah proses pembuktian yang teliti, Majelis Hakim sebagian mengabulkan gugatan tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Bandung mengemukakan alasan dikabulkannya sebagian permintaan penggugat rekonsvansi kepada tergugat rekonsvansi karena tidak adanya bukti yang kuat, meskipun sudah dilakukan pembuktian dengan secara sah, maka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan permohonannya sebagian sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Meskipun pihak penggugat rekonsvansi tersebut menuntut secara penuh atas pemenuhan kewajibannya maka, kami Majelis Hakim hanya mengabulkan bagian yang terbukti secara hukum. Keputusan ini pun diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan kemampuan dari pihak tergugat rekonsvansi.

Sehingga ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah dan pembayaran mahar telah sesuai dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz-nafs*), dan menjaga agama (*hifz ad-din*) pada tingkat *daruriyyat*. Suami memiliki kewajiban utama untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan salah satunya adalah membayar mahar dan nafkah.

Pendekatan *maqashid syariah* yang mempertimbangkan aspek berdasarkan bukti yang tersedia. Hal ini dibuat untuk mengimbangi hak dan kewajiban keluarga dan mencegah konflik lebih lanjut karena pembagian tanggung jawab ekonomi yang tidak adil. Hal ini sejalan dengan *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasadah*, yang berarti bahwa tujuan utama penerapan hukum Islam adalah untuk selalu menghasilkan kebaikan dan menghilangkan kemadharatan, baik untuk individu maupun untuk orang lain.

Dengan demikian, sebagaimana implementasi prinsip keadilan dalam putusan tersebut Meskipun pihak penggugat rekonvensi tersebut menuntut secara penuh atas pemenuhan kewajibannya maka, Majelis Hakim hanya mengabulkan bagian yang terbukti secara hukum. Keputusan ini pun diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan kemampuan dari pihak tergugat rekonvensi. Sehingga menunjukkan upaya Majelis Hakim untuk menghindari kerusakan dan ketidakadilan, terutama dalam kasus yang di mana tuntutan tidak terbukti tetap dipaksakan untuk dikabulkann. Ini terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua tuntutan rekonvensi itu dikabulkan. Selain itu, keputusan ini pun bukan merupakan ijtihad hukum yang bijaksana dan proposional yang mengabaikan hak-haknya.

Putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah membayarkan mahar secara tunai ketika akad nikah dan pemohon rekonvensi tidak berhak atas 1 unit Villa di Batu Malang Jawa Timur, 1 Unit rumah di Malang Jawa Timur, dan 100gram emas. Ketika persidangan pembuktian berjalan pihak penggugat rekonvensi tersebut menerangkan dalam keterangannya tidak jelas atau tidak berkekuatan hukum terkait penuntutan 1 unit Villa dan 1 unit Rumah di Batu tersebut, seharusnya disebutkan pula kadar luasnya, letak geografisnya, jenisnya dan lain sebagainya. Sehingga tidak semata-mata ingin memberikan sebuah Villa dan Rumah namun tidak dibuktikan dengan secara lengkap, jadi posita itu harus mendukung petitum begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, hakim telah berupaya menunjukkan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai penting, seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), dan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam upaya menjaga agar tidak ada ketidakadilan atau kecemburuan dalam keluarga. Pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg yang dimaksud hanya dikabulkan sebagian tersebut yaitu menolak penuntutan sebuah villa, ini adalah tindakan yang tepat secara hukum dan etika. Tidak semua tuntutan dapat diterima karena sebagian tidak dapat dibuktikan secara formil, seperti tuntutan villa dan rumah tersebut tidak memiliki bukti yang kuat atau saksi yang memadai.

Oleh karena itu, hak-hak istri tetap terlindungi dengan beberapa tuntutan yang terbukti, ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta aspek keadilan substansial sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid syariah*. Penolakan sebagian bukan berarti mengabaikan hak istri, itu adalah pilihan majelis hakim untuk menjaga profesionalitas hukum agar suami yang telah memenuhi sebagian kewajibannya tidak didzalimi. Dengan demikian, pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam putusan ini tidak hanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian analisis *maqashid syariah* terhadap putusan nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg tentang gugatan rekonvensi, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Menentukan istinbat hukum Islam menunjukkan bahwa terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan oleh para ulama. *Maqashid Syariah* menekankan pencapaian tujuan syariat, pendekatan yang memperhatikan pertentangan dalil (*ta'arud al-dillah*), dan pendekatan kebahasaan. *Maqashid syariah* adalah pendekatan penting untuk penetapan hukum Islam dengan fokus pada pemahaman dan penetapan hukum yang tidak didasarkan pada teks tetapi juga mempertimbangkan maksud, hikmah, dan tujuan syariat. Setiap hukum harus dibuat untuk tujuan syariat. Oleh karena itu, teori *Maqashid Syariah* memainkan peran penting dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam hal mencapai kebaikan dan mencegah kemadharatan. Ini terlihat dalam penetapan hak-hak istri seperti mahar dan nafkah.

Kesimpulan dari perkara nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Majelis Hakim memutuskan penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya yang belum dipenuhi oleh tergugat, termasuk nafkah dan mahar yang telah disepakati.

Hakim memutuskan bahwa tergugat telah memenuhi tanggung jawabnya selama pernikahan dengan memberikan mahar dan nafkah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tergugat telah melakukan nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Namun, hakim tetap memutuskan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan tergugat. Dalam putusan terakhirnya, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan tergugat diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya hidup dan mahar yang telah ditetapkan.

Analisis yang dilakukan mengenai keputusan Pengadilan Agama Bandung dalam prinsip *maqashid syariah*, prinsip keadilan substantif berfungsi sebagai dasar untuk penerapan hukum Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan tidak hanya berarti memenuhi semua tuntutan, itu juga harus berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, hakim mempertimbangkan *Maqashid Syariah* dalam konteks gugatan rekonvensi dalam tiga tingkatan prioritas yaitu *Daruriyyat*, *Tahsiniyyat*, dan *Hajiyyat*.

Hakim menolak sebagian tuntutan, seperti permintaan satu unit Villa dan satu unit Rumah tersebut tidak didukung bukti dengan kuat, sehingga menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga nilai-nilai penting dalam hukum Islam, seperti menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga agama (*hifz ad-din*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Keputusan ini menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan substantif sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yang melindungi hak-hak istri meskipun tidak dapat memenuhi semua tuntutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi yang berarti dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan telah membimbing serta memberikan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.

Penghargaan mendalam juga ditujukan kepada para hakim di Pengadilan Agama Bandung yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Kesediaan mereka untuk berbagi informasi, pandangan hukum, dan pengalaman praktis di lapangan telah memberikan kontribusi penting bagi kedalaman dan keakuratan analisis yang disajikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta, rekan-rekan, dan semua pihak lainnya yang telah memberikan dukungan moril, spiritual, serta motivasi selama proses penulisan artikel ini berlangsung. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam karya ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian dan penulisan ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)
- Adiem, Muhammad, and others, 'Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, (2022), 197–211, doi:10.32694/qst.v20i2.2373
- Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Firzza Shafira Rizkiyana. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (Egg Freezing). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1938>
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Islam*, ed. by Budiyadi (2019)
- Hakim, Arsyadani, Ahmad, 'Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqashid Al-Shari'ah', 2025
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Moleong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022)
- Mujahidin, E., 'Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.', *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), (2021), pp. 67–90
- Rahmat, Adil, 'Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/PDT.P/2023/PA.JP) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariyah', no.449(2017).
- Republik, Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat N', 1974
- Setyowati, Rinda, 'Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1) (2020), pp. 1–15
- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2016)
- Yilmaz, Albi, Refah, 'Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian', 2021